

**PELAKSANAAN PUTUSAN SITA JAMINAN PIUTANG (ANALISIS**

**PUTUSAN NO.1039 K/PDT/2017)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**RUDY ALPIAN**

**D1A118233**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PELAKSANAAN PUTUSAN SITA JAMINAN PIUTANG (ANALISIS**  
**PUTUSAN NO.1039 K/PDT/2017)**



Oleh :

**RUDY ALPIAN**

**D1A118233**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing Pertama,

**Prof. Dr. Salim.HS.SH..MS.**

**NIP. 19600408 198603 1 004**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PUTUSAN SITA JAMINAN PIUTANG (ANALISIS PUTUSAN NO.1039 K/PDT/2017)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan putusan sita jaminan pada hutang piutang menurut putusan nomor No.1039 K/PDT/2017 dan Pertimbangan Hakim terhadap Pelaksanaan Putusan Sita Jaminan Piutang Pada Putusan No.1039 K/Pdt/2017. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan analisis (*Analytical Approach*). Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan penggugat dalam bentuk permohonan kepada Pengadilan untuk menjamin bisa dilaksanakannya putusan perdata. dalam putusan NO.1039 k/pdt/2017 menolak keinginan penggugat untuk menyita tanah berupa sawah seluas 0,770 Hektar dikarenakan *judex facti* putusan hakim pengadilan tinggi mataram sedikitpun tidak pernah memeriksa tentang duduk persoalan yang sebenarnya dari perkara ini

**Kata Kunci:** Sita jaminan, Hutang, Piutang

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF THE DECISION TO CONFISCATE COLLATERAL FOR CREDITS**

*(analysis of court decision Number 1039 k/pdt/2017)*

*The purpose of the study is to analyze the implementation of collateral confiscation decisions in the credit agreement based on the court decision Number 1039 k/pdt/2017 and the judge's legal consideration regarding the Implementation of the Collateral Confiscation Decision for credits in the court decision Number 1039 k/pdt/2017). This type of research is normative legal research, with the approach method using the statute approach method, Conceptual Approach, and analytical approach. This confiscation is a preparatory process for the plaintiff in a plea to the Court to guarantee the implementation of the civil court decision. In court decision Number 1039 k/pdt/2017 rejected the plaintiff's plea to confiscate the land in the rice fields land with 0.770 hectares due to the judex facti court decision of the Judges Mataram High Court never looked into the real problem of this case*

*Keywords: Collateral confiscation, Debt, Receivables*

## I. PENDAHULUAN

Utang piutang acap kali menjadi suatu permasalahan pada debitor. Masalah kepailitan tentunya juga tidak pernah lepas dari masalah utang piutang. Debitor tersebut dapat berupa orang perorangan (*natural person*) dan badan hukum (*legal entity*) baik itu perseroaan terbatas, yayasan maupun koperasi. Debitor dapat dinyatakan pailit ketika permasalahan utang-piutang terhadap kreditor tak dapat terselesaikan. Pernyataan pailit pada hakikatnya bertujuan untuk mendapatkan penyitaan umum atas kekayaan si berhutang, yaitu segala harta benda si berhutang disita atau dibekukan untuk kepentingan semua orang yang menghutangkannya<sup>1</sup>. Maka dari itu pernyataan pailit merupakan proses kepailitan yang menjadi salah satu upaya untuk mengatasi dan menyelesaikan perkara utang-piutang.

Kepailitan adalah sita umum (*beslaang*) atas kekayaan debitor. Maksud dari penyitaan agar semua kreditor mendapat pembayaran yang seimbang dari hasil pengelolaan aset yang disita.<sup>2</sup> Kepailitan dilakukan terhadap debitor yang tidak mampu membayar utangutangnya.

Sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Pengasih untuk hidup bersama dengan manusia lainnya (bermasyarakat). Dalam

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2008, hlm. 156.

<sup>2</sup> Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publising, Gorontalo, 2019, hlm. 13.

hidup bermasyarakat ini mereka saling menjalin hubungan, yang apabila diteliti jumlah dan sifatnya, tidak terhingga banyaknya.

Didalam kehidupan bermasyarakat tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Adakalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, hal mana dapat menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindarkan gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat.<sup>3</sup>

Subjek hukum dibedakan menjadi, manusia (*Naturlijke Person*), yaitu manusia sama dengan orang karena manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum. Badan hukum (*Vicht Person*), yaitu badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 1.

<sup>4</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, CV. BieNa Edukasi, Jakarta, 2015, hlm. 6.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Eksekusi Sita Jaminan Pada Hutang Piutang Menurut Putusan Nomor No.1039 K/PDT/2017

#### 1. Pengertian Sita Jaminan

Sita atau penyitaan (*beslag*) mengandung pengertian tindakan menempatkan suatu harta kekayaan pihak tergugat secara paksa berada dalam penjagaan secara resmi berdasarkan perintah dari Pengadilan atau Hakim. Penetapan maupun penjagaan barang yang disita akan berlangsung selama proses pemeriksaan sampai adanya putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang akan menyatakan sah atau tidaknya penyitaan tersebut.<sup>5</sup>

Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan penggugat dalam bentuk permohonan kepada Pengadilan untuk menjamin bisa dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita demi kepentingan penggugat dibekukan, disimpan untuk jaminan sehingga tidak boleh dialihkan atau dijual, sebab dikhawatirkan ada kemungkinan pihak lawan atau tergugat, selama sidang berjalan, mengalihkan harta kekayaannya pada orang lain sehingga apabila kemudia gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan maka putusan pengadilan tersebut

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 282.

tidak bisa dilaksanakan, disebabkan tergugat tidak memiliki harta kekayaan lagi.<sup>6</sup>

Dengan adanya penyitaan tersebut, maka tergugat kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya, sehingga tindakantindakan tergugat untuk mengalihkan barang yang disita merupakan perbuatan pidana dan melawan hukum. Sita jaminan mengandung arti bahwa, unntuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari barang – barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang lain. Sita *conservatoir (conservatoir beslag)* yaitu sita jaminan terhadap barang milik tergugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak selama proses berlangsung, terlebih dahulu disita atau dengan lain perkataan bahwa barang – barang tersebut tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan lain dipindahtangankan kepada orang lain .<sup>7</sup>

Sita jaminan atau yang disebut dengan *conservatoir beslag* adalah sita yang dapat dilakukan oleh pengadilan atas permohonan penggugat untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), Pasal 227 ayat (1) Jo pasal 261 ayat (1) RBg disebutkan sebagai dasar dari sita jaminan (*conservatoir beslag*)

---

<sup>6</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Group, Cet. Ke 3, Jakarta, 2018, hlm. 164.

<sup>7</sup> Endang Hardian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Deepublish, Sleman, 2020, hlm. 16.



dilaksanakan supaya barang-barang dijatuhkan sita jaminan tidak dapat diuangkan atau dijual oleh salah satu pihak yang bersengketa. Sita jaminan merupakan suatu permohonan yang diajukan bersamaan dengan pokok perkara atau bisa juga terpisah dari pokok perkara sebelum dijatuhkannya putusan, dan biasanya disatukan dalam gugatan yang dilayangkan oleh kreditur. Namun tidak sedikit juga dimohonkan setelah jatuhnya putusan, karena setelah dikeluarkannya putusan ternyata ada usaha dari pihak debitur untuk menjual barang yang telah disengketakan. Sita jaminan hanya sebagai tindakan persiapan yang sifatnya menjamin hak dan bukan merupakan pemeriksaan pokok perkara, maka tidak akan mempengaruhi pemeriksaan perkara yang bersangkutan ditingkat banding.

Dalam pelaksanaannya sita jaminan yang disahkan atau dikuatkan oleh Ketua Pengadilan, harus berdasarkan pada permohonan penggugat dalam surat gugatan, yang sudah dicantumkan pula alasan-alasan mengapa dimohonkannya sita jaminan. Panitera atau Jurusita sebagai pelaksana Pengadilan akan melaksanakan sita jaminan yang harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah diatur dalam HIR Pasal 197-199, dan juga diatur dalam Rbg Pasal 208-214, bahwa pelaksana sita jaminan adalah seorang Panitera Pengadilan Negeri dan atau dapat diwakilkan pada seorang yang dianggap cakap, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan atas permintaan Panitera. Memberikan pernyataan bahwa pihak yang

disita barangnya tidak dapat lagi memindahkan kepada orang lain, memberatkan atau mempersewakan barang yang telah disita.<sup>8</sup>

Sita jaminan yang diminta oleh bank sesuai dengan kredit yang diajukan, kadangkala bank juga meminta jaminan penanggung terhadap hutang tersebut. Salim HS, membedakan jaminan menjadi dua yaitu: yang pertama jaminan kebendaan (jaminan materil) dan kedua jaminan perorangan (jaminan inmateril). Jaminan perorangan adalah jaminan menimbulkan hubungan langsung pada orang tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umum. Jaminan perorangan (penanggung) merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur. Jaminan ini timbul dari perjanjian antara kreditur dan pihak ketiga, hal tersebut dilakukan untuk menjaga atau mengantisipasi kemungkinan debitur cidera janji (*wanprestasi*), maka dalam hal ini jaminan perorangan atau pihak ketiga bertindak sebagai penjamin dalam pemenuhan kewajiban debitur.<sup>9</sup>

Sita jaminan atau penyitaan terdiri dari:

a. Sita Jaminan Terhadap Barang Miliknya Sendiri

---

<sup>8</sup> Muhammad Misbahul Munir, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Di Pengadilan Agama Sleman*”. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm. 43.

<sup>9</sup> Nurman Hidayat, *Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit*, Vol 2 Edisi 4 Tahun 2014, hlm. 14.

Penyitaan ini dilakukan terhadap barang milik kreditur yang dikuasai oleh orang lain. Sita jaminan ini bukanlah untuk menjamin suatu tagihan berupa uang. Melainkan untuk menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon atau kreditur dan berakhir dengan penyerahan barang yang disita. Sita jaminan terhadap miliknya sendiri ini ada dua macam :

1. *Sita Revindicoir* (Pasal 226 HIR, 260 RBg)

Pemilik barang bergerak yang barangnya ada di tangan orang lain dapat di minta, baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang memegang barang tersebut tinggal, agar barang tersebut disita *revindicoir*.

2. Sita Marital (Pasal 190 BW, 823 Rv)

Sita marital bukanlah untuk menjamin suatu tagihan uang atau penyerahan barang, melainkan menjamin agar barang yang disita tidak dijual. Fungsi sita marital adalah untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung antara pemohon dan lawannya, dengan menyimpan atau membekukan barang-barang yang disita, agar jangan sampai jatuh di tangan pihak ketiga. Sifatnya hanyalah menyimpan, maka sita marital ini tidak perlu dinyatakan sah dan berharga apabila dikabulkan. Pernyataan sah dan berharga itu diperlukan untuk memperoleh title eksekutorial yang mengubah sita jaminan

menjadi sita eksekutorial, sehingga putusan dapat dilaksanakan dengan penyerahan atau penjualan barang yang disita. Sita marital tidak berakhir dengan penyerahan atau penjualan barang yang disita.

b. Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Debitur (*Sita Conservatoir*)

Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan dari pihak kreditur dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur, dengan diletakkannya penyitaan pada barang tersebut berarti barang itu dibekukan dan tidak dapat dialihkan atau dijual. Sita *Conservatoir* ini banyak pula yang tidak sampai berakhir dengan penjualan barang yang disita, karena debitur memenuhi prestasinya sebelum putusan dilaksanakan, sehingga sifat sita jaminan itu lebih merupakan tekanan.

1. Barang Bergerak Milik Debitur
2. Barang Tetap Milik Debitur
3. Barang Bergerak Milik Debitur (yang ada di tangan orang lain)<sup>10</sup>

b. Sita Eksekusi

Apabila batas waktu yang diberikan kepada debitur dan/atau penjamin untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara sukarela

---

<sup>10</sup> Yunita Nurina, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Conservatoir Beslag (Studi Terhadap Putusan Nomor: 268/Pdt.G/2006/PN.Dps)*”. Skripsi (Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jenderal Soedirman. 2012), hlm. 45.

telah lewat waktu (tidak ada pelunasan/perdamaian), maka selanjutnya bank/kreditur mengajukan permohonan sita eksekusi atas tanah yang dijaminan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri. Secara garis besar ada dua jenis cara peletakan sita, yaitu sita jaminan dan sita eksekusi.

Sita Jaminan mengandung arti bahwa, untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjual belikan atau dengan jalan lain dipindahtangankan kepada orang lain. Ada dua jenis sita jaminan yaitu sita *conservatoir (conservatoir beslag)* yaitu sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak selama proses berlangsung, terlebih dahulu disita atau dengan lain perkataan bahwa barang-barang tersebut tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan lain dipindahtangankan kepada orang lain. Jenis sita jaminan yang lain adalah sita *revindicatoir (revindicatoirbeslag)*, yaitu bukan hanya barang-barang tergugat saja yang di sita, akan tetapi juga terhadap barang-barang bergerak milik pihak penggugat sendiri yang ada pada penguasaan tergugat juga dapat diletakkan sita jaminan.

## **B. Pertimbangan Hakim terhadap Pelaksanaan Eksekusi Sita Jaminan Piutang Pada Putusan No.1039 K/Pdt/2017**

Pertimbangan Hakim Dalam putusan NO.1039 k/pdt/2017 Bahwa untuk menjamin agar tuntutan utang-piutang penggugat terhadap tergugat tidak

menjadi sia-sia, maka sangat adil dan beralasan hukum penggugat mengajukan permohonan kepada hakim pengadilan Negeri Praya, untuk melakukan sita jaminan terhadap objek jaminan berupa tanah sawah seluas 0,770 Hektar yang sudah disepakati oleh penggugat dan tergugat. Namun dalam putusan NO.1039 k/pdt/2017 menolak keinginan penggugat untuk menyita tanah berupa sawah seluas 0,770 Hektar dikarenakan *judex facti* putusan hakim pengadilan tinggi mataram sedikitpun tidak pernah memeriksa tentang duduk persoalan yang sebenarnya dari perkara ini.

Pengadilan tinggi hanya asal-asalan saja telah menguatkan putusan pengadilan negeri praya, padahal dalam perkara ini adalah murni penggugat/termohon kasasi telah tidak dapat membuktikan apa yang menjadi dasar gugatannya, sehingga seharusnya hakim pengadilan tinggi menyatakan gugatan tersebut kabur (*obscur libel*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.

Bahwa berdasarkan pertimbangan ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi yang di ajukan oleh pemohon kasasi Haji Muzawir tersebut harus di tolak. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi ditolak dan pemohon kasasi ada di pihak yang kalah, maka pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan, kehakiman, undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung sebagaimana yang telah di ubah dengan undang-undang nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

Maka pengadilan negeri praya sudah memberikan putusannya dengan benar dan sangat mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan memberikan pertimbangannya dalam memutus perkara dalam putusan nomor 1039 k/pdt/2017 dinyatakan benar oleh undang-undang dan tidak kabur (obscur libel) atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.

Menurut penulis penggugat tidak dapat menyita barang jaminan di karenakan pihak tergugat sudah membayarnya secara sebagian dan tidak lari dalam tanggung jawab, alasan-alasan yang diberikan penggugat mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas

wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 undang-undang nomor 14 Tahun 1985 tentang mahkamah agung sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2009. Berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusannya *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi H. Muzawir harus ditolak



### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Dalam pelaksanaannya sita jaminan yang disahkan atau dikuatkan oleh Ketua Pengadilan, harus berdasarkan pada permohonan penggugat dalam surat gugatan, yang sudah dicantumkan pula alasan-alasan mengapa dimohonkannya sita jaminan. Panitera atau Jurusita sebagai pelaksana Pengadilan akan melaksanakan sita jaminan yang harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah diatur dalam HIR Pasal 197-199, dan juga diatur dalam Rbg Pasal 208-214, bahwa pelaksana sita jaminan adalah seorang Panitera Pengadilan Negeri dan atau dapat diwakilkan pada seorang yang dianggap cakap, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan atas permintaan Panitera.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi yang di ajukan oleh pemohon kasasi Haji Muzawir tersebut harus di tolak. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi ditolak dan pemohon kasasi ada di pihak yang kalah, maka pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku – Buku**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Ashibly, 2018, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, MIH Unihaz, Bengkulu.
- Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung.
- Dwi Tatak Subbagiyo, 2018, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang – Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, UWKS Press, Surabaya.
- Endang Hardian dan Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Deepublish, Sleman.
- Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, 2021, *Memahamai Hukum Perikatan*, Kepal Press, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2009, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cetakan ke IX, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Perdata*, CV. Nata Karya, Ponogoro.
- Nada Amalia, 2012, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Aceh
- R. Subekti, 2008, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermassa, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Salim H.S, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2004, *Hukum Kontrak “Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan “Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual”*, Kencana, Jakarta.
- Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publising, Gorontalo.
- Yulia, 2015, *Buku Ajar Hukum Perdata*, CV. BieNa Edukasi, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2018, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Group, Cet. Ke 3, Jakarta.

### **Jurnal, Skripsi, Tesis dan Desirtasi**

- Kevin Kaskarino Putranis Waruwu, *Eksekusi jaminan fidusia pada unit kredit macet kendaraan roda dua perspektif hukum positof dan hukum islam (studi Pt Astra Credit Companies (Acc) Kota Bengkulu)*, (Fakultas hukum Universitas IANIN Bengkulu), 2022.
- Muhammad Misbahul Munir, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita*

- Jaminan (Conservatoir Beslag) Di Pengadilan Agama Sleman*". Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Nuraini Siregar, *Analisis pemeriksaan permohonan sita jaminan di pengadilan Agama kota padang sidempuan (studi kasus putusan perkara Nomer.98/pdt. G2017/PA/Pspk)*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan), 2020.
- Nurman Hidayat, *Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit*, Vol 2 Edisi 4 Tahun 2014.
- Puspa Melati Siddik, Penulisan skripsi dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan Akibat Wanprestasi Hutang piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis No.1/Pdt.G.S/2017/Pn.Cms)*", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), 2015.
- Yunita Nurina, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Conservatoir Beslag (Studi Terhadap Putusan Nomor: 268/Pdt.G/2006/PN.Dps)*". Skripsi (Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jenderal Soedirman. 2012).

#### **Peraturan Perundang – Undangan**

Indonesia, Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

#### **Internet**

<https://perpustakaan.uhn.ac.id/adminarea/dataskripsi/FILE%201.pdf>. Diakses pada tanggal 29 September 2022, pukul 20:38 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-berbagai-jenis-sita-dalam-hukum-acara-perdata-lt5efecaabbaf83> Di akses 16 Agustus 2020